



PUTUSAN
Nomor 288/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marhendi.
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/22 Mei 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Grugul RT. 03 / RW. 04, Ds. Sukoreno, Kec. Kalisat, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Marhendi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 288/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Jmr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARHENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat 1 ke 1,3, 4, 5 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MARHENDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) ekor sapi jantan jenis limosine warna merah bata.
Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi ASIR
 - 1 (Satu) buah tali rafia warna merah
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARHENDI bersama dengan ERFAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 02.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kandang sapi milik saksi korban ASIR tepatnya di Dsn. Grugul, Ds. Sukoreno, Kec. Kalisat, Kab. Jember atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau***



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa MARHENDI pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 21.00 Wib datang ke rumah ERFAN (DPO) kemudian ERFAN (DPO) mengajak dan memaksa terdakwa untuk melakukan pencurian 1 (Satu) ekor sapi jantan jenis limosine warna merah bata milik saksi korban ASIR dengan menjanjikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menyetujui selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 01.00 Wib ERFAN(DPO) datang ke rumah terdakwa dan saat keadaan sepi terdakwa dan ERFAN berangkat menuju kandang milik korban kemudian ERFAN (DPO) membuka pintu kandang yang tidak terkunci dan masuk kedalam kandang serta memotong tali pengikat sapi / tali sapin yang terbuat dari tali rafia yang dipintal / dipilin menggunakan sabit yang ada didalam kandang sedangkan terdakwa menunggu diluar kandang untuk berjaga setelah itu sapi tersebut dituntun keluar kandang kemudian terdakwa segera pulang ke rumah sedangkan ERFAN (DPO) membawa sapi tersebut selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di depan rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Grugul RT. 03 / RW. 04, Ds. Sukoreno, Kec. Kalisat, Kab. Jember berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Kalisat Polres Jember.
- Bahwa terdakwa menyetujui ajakan ERFAN (DPO) karena dijanjikan memperoleh upah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengambil sapi milik saksi korban ASIR tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban ASIR mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000.- (Dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) ekor sapi jantan jenis limosine warna merah bata, milik saksi korban ASIR yang dicuri terdakwa bersama dnegan ERFAN (DPO).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, 4, 5 KUHP. -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi kepada saksi korban pada hari Jum'at tanggal 08

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Jmr



April 2022 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di kandang sapi milik saksi tepatnya di Dsn. Grugul, Ds. Sukoreno, Kec. Kalisat, Kab. Jember

- Bahwa saat kejadian saksi korban sedang makan sahur bersama dengan keluarga dan mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh saksi Dedy Kurniawan.
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju ke kandang sapi milik saksi korban sambil membangunkan warga sekitar untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku setelah itu sapi milik saksi korban ditemukan sekitar 200 (Dua ratus) meter dari tempat kejadian namun para pelaku berhasil malarikan diri karena banyak warga yang melakukan pengejaran.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa membuka pintu kandang yang tidak terkunci dan masuk kedalam kandang kemudian pelaku memotong tali pengikat sapi / tali sapin yang terbuat dari tali rafia yang dipintal / dipilin selanjutnya pelaku membawa sapi dengan dituntun.
- Bahwa kandang sapi dan pintu kandang milik saksi korban tersebut terbuat dari bedek / anyaman bambu dan kandang tersebut berada di belakang rumah kakak saksi korban yang berjarak sekitar 100 (Seratus) meter dari rumah saksi korban selanjutnya saksi korban terakhir kali menutup pintu kandang namun tidak dikunci.
- Bahwa saat kejadian saksi Dedy Kurniawan bersama dengan teman-temannya sedang bermain game dan melihat terdakwa bersama dengan ERFAN (DPO) sedang menuntun sapi melewati dapur rumah saksi DEDY dengan jarak sekitar 5 (Lima) meter dan penerangan cukup memadai.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000.- (Dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) ekor sapi jantan jenis limosine warna merah bata, milik saksi yang dicuri terdakwa dan ERFAN.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan
2. Fathor Rosi disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di kandang sapi milik saksi korban ASIR tepatnya di Dsn. Grugul, Ds. Sukoreno, Kec. Kalisat, Kab. Jember berupa 1 (Satu) ekor sapi jantan jenis limosine warna merah bata milik saksi korban ASIR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 23.00 Wib selesai melaksanakan tadarus kemudian saksi bersama dengan saksi IS ABDUR ROFIK dan saksi DEDY KURNIAWAN janjian untuk bermain game di rumah saksi DEDY
 - Bahwa setelah itu pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 02.30 Wib saksi mendengar suara lonceng sapi dibelakang rumah yang kebetulan rumah saksi berdempetan dengan kandang sapi milik saksi korban
 - Bahwa selanjutnya saksi mengajak saksi IS ABDUR dan saksi DEDY untuk melihat ke belakang / dapur.
 - Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa dan Erfan sedang menuntun sapi milik korban sehingga saksi DEDY langsung menelepon korban dan tidak lama korban bangun dan segera mengecek ke kandang namun sapi milik korban tidak ada selanjutnya sapi milik korban ditemukan sekitar 200 (Dua ratus) meter dari tempat kejadian sedangkan terdakwa dan ERFAN berhasil melarikan diri.
 - Bahwa saat melakukan pencurian terdakwa bertugas menuntun sapi sedangkan ERFAN berada di belakang terdakwa untuk berjaga.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan
3. Dedy Kurniawan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di kandang sapi milik saksi korban ASIR tepatnya di Dsn. Grugul, Ds. Sukoreno, Kec. Kalisat, Kab. Jember telah terjadi pencurian hewan berupa 1 (Satu) ekor sapi jantan jenis limosine warna merah bata milik saksi korban ASIR.
 - Bahwa awalnya saksi pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 23.00 Wib selesai melaksanakan tadarus kemudian saksi bersama dengan saksi IS ABDUR ROFIK dan saksi FATHOR ROSI janjian untuk bermain game di rumah saksi DEDY
 - bahwa setelah itu pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 02.30 Wib saksi mendengar suara lonceng sapi dibelakang rumah yang kebetulan rumah saksi berdempetan dengan kandang sapi milik saksi korban ASIR
 - bahwa selanjutnya saksi mengajak saksi IS ABDUR dan saksi FATHOR untuk melihat ke belakang / dapur.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa dan ERFAN sedang menuntun sapi milik korban sehingga saksi langsung menelepon korban dan tidak lama korban bangun dan segera mengecek ke kandang namun sapi milik korban tidak ada selanjutnya sapi milik korban ditemukan sekitar 200 (Dua ratus) meter dari tempat kejadian sedangkan terdakwa dan ERFAN berhasil melarikan diri.
- Bahwa saat melakukan pencurian terdakwa bertugas menuntun sapi sedangkan ERFAN berada di belakang terdakwa untuk berjaga.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian hewan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di depan rumah Terdakwa Dusun Grugul RT03/RW04 Desa Sukoreno Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember oleh Petugas dari Polsek Kalisat Polres Jember;
- Bahwa terdakwa bersama dengan ERFAN pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di kandang sapi milik saksi korban tepatnya di Dsn. Grugul, Ds. Sukoreno, Kec. Kalisat, Kab. Jember telah melakukan pencurian hewan berupa 1 (Satu) ekor sapi jantan jenis limosine warna merah bata milik saksi korban
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa datang ke rumah ERFAN
- Bahwa kemudian erfan mengajak dan memaksa terdakwa melakukan pencurian 1 (Satu) ekor sapi jantan jenis limosine warna merah bata milik saksi korban
- Bahwa Erfan menjanjikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyetujuinya
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 01.00 Wib ERFAN datang ke rumah terdakwa dan saat keadaan sepi terdakwa dan ERFAN berangkat menuju kandang milik korban.
- Bahwa kemudian ERFAN membuka pintu kandang yang tidak terkunci dan masuk kedalam kandang serta memotong tali pengikat sapi menggunakan sabit yang ada didalam kandang sedangkan terdakwa menunggu diluar kandang untuk berjaga setelah itu sapi tersebut dituntun keluar kandang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa segera pulang ke rumah sedangkan ERFAN membawa sapi tersebut entah kemana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) ekor sapi jantan jenis limosine warna merah bata.
- 1 (Satu) buah tali rafia warna merah

Keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi serta terdakwa, dan oleh masing-masing yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sendirian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di depan rumah Terdakwa Dusun Grugul RT03/RW04 Desa Sukoreno Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember oleh Petugas dari Polsek Kalisat Polres Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa datang ke rumah ERFAN
- Bahwa kemudian erfan mengajak dan memaksa terdakwa melakukan pencurian 1 (Satu) ekor sapi jantan jenis limosine warna merah bata milik saksi korban
- Bahwa Erfan menjanjikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyetujuinya
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 01.00 Wib ERFAN datang ke rumah terdakwa dan saat keadaan sepi terdakwa dan ERFAN berangkat menuju kandang milik korban.
- Bahwa kemudian ERFAN membuka pintu kandang yang tidak terkunci dan masuk kedalam kandang serta memotong tali pengikat sapi menggunakan sabit yang ada didalam kandang sedangkan terdakwa menunggu diluar kandang untuk berjaga setelah itu sapi tersebut dituntun keluar kandang
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 02.30 Wib saksi mendengar suara lonceng sapi dibelakang rumah yang kebetulan rumah saksi dedy berdempetan dengan kandang sapi milik saksi korban ASIR

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi mengajak saksi IS ABDUR dan saksi FATHOR untuk melihat ke belakang / dapur.

- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa dan ERFAN sedang menuntun sapi milik korban sehingga saksi langsung menelepon saksi korban dan tidak lama saksi korban bangun dan segera mengecek ke kandang namun sapi milik korban tidak ada selanjutnya sapi milik korban ditemukan sekitar 200 (Dua ratus) meter dari tempat kejadian sedangkan terdakwa dan ERFAN berhasil melarikan diri.
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1,3, 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
3. **Berupa hewan ternak**
4. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**
6. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa Marhendi dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa Marhendi sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian **“barang siapa”**. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di kandang sapi milik saksi korban ASIR tepatnya di Dsn. Grugul, Ds. Sukoreno, Kec. Kalisat, Kab. Jember telah melakukan pencurian hewan berupa 1 (Satu) ekor sapi jantan jenis limosine warna merah bata milik saksi korban ASIR yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa datang ke rumah ERFAN (DPO) kemudian ERFAN mengajak dan memaksa terdakwa untuk melakukan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian 1 (Satu) ekor sapi jantan jenis limosine warna merah bata milik saksi korban ASIR dengan menjanjikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menyetujui

Menimbang bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 01.00 Wib ERFAN datang ke rumah terdakwa dan saat keadaan sepi terdakwa dan ERFAN berangkat menuju kandang milik korban kemudian ERFAN (DPO) membuka pintu kandang yang tidak terkunci dan masuk kedalam kandang serta memotong tali pengikat sapi / tali sapin yang terbuat dari tali rafia yang dipintal / dipilin menggunakan sabit yang ada didalam kandang sedangkan terdakwa menunggu diluar kandang untuk berjaga setelah itu sapi tersebut dituntun keluar kandang kemudian terdakwa segera pulang ke rumah sedangkan ERFAN (DPO) membawa sapi tersebut;

Menimbang, bahwa Erfan masuk kandang serta memotong tali pengikat sapi yang terbuat dari tali rafia yang dipintal menggunakan sabit yang ada di dalam kandang sedangkan Terdakwa menunggu diluar kandang yang kemudian sapi tersebut dituntun keluar kandang tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat kejadian pencurian menunggu diluar kandang untuk mengawasi keadaan sampai sapi tersebut dituntun keluar kandang kemudian terdakwa segera pulang ke rumah sedangkan Erfan membawa sapi tersebut entah kemana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Unsur "berupa hewan ternak"

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta persidangan apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dalam berkas perkara telah terjadi persesuaian baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yakni awalnya terdakwa Marhendi bersama dengan ERFAN pada pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 01.00 Wib ERFAN datang ke rumah tersangka dan saat keadaan sepi tersangka dan ERFAN berangkat menuju kandang milik korban yang kemudian ERFAN membuka pintu kandang yang tidak terkunci dan masuk kedalam kandang serta memotong tali pengikat sapi menggunakan sabit yang ada didalam kandang sedangkan tersangka menunggu diluar kandang untuk berjaga setelah itu sapi tersebut dituntun keluar

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Jmr



kandang selanjutnya tersangka segera pulang ke rumah sedangkan ERFAN membawa sapi tersebut entah kemana.

Menimbang, bahwa tas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “berupa hewan ternak” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4.Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, Pengertian “**waktu malam**” berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa datang ke rumah ERFAN kemudian ERFAN mengajak dan memaksa tersangka untuk melakukan pencurian 1 (Satu) ekor sapi jantan jenis limosine warna merah bata milik saksi korban ASIR dengan menjanjikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menyetujui setelah itu pada hari Jum’at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 01.00 Wib ERFAN datang ke rumah tersangka dan saat keadaan sepi tersangka dan ERFAN berangkat menuju kandang milik korban.

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa dan Erfan pada jam 01.00 Wib maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5.Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dimana para pelaku tersebut telah terjalin kerjasama yang sangat erat antara para pelaku untuk melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saat mengambil hewan ternak milik saksi korban Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Erfan yang dalam hal ini peran terdakwa yaitu menunggu diluar kandang untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Erfan



berperan masuk kedalam kandang, memotong tali sapi menggunakan sabit yang ada di kandang yang kemudian dituntun keluar kandang bersama sama tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Erfan dan sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa dan Erfan sadar perannya serta adanya pembagian tugas masing-masing untuk mengambil hewan ternak sapi milik saksi korban menunjukkan bahwa telah ada kerjasama yang terjalin antara Terdakwa dengan Erfan, sehingga dengan hal ini perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa bersama Erfan melakukan perbuatannya dengan cara membuka pintu kandang yang tidak terkunci dan masuk kedalam kandang serta memotong tali pengikat sapi / tali sapin yang terbuat dari tali rafia yang dipintal / dipilin menggunakan sabit yang ada didalam kandang sedangkan terdakwa menunggu diluar kandang untuk berjaga setelah itu sapi tersebut dituntun keluar kandang kemudian terdakwa segera pulang ke rumah sedangkan Erfan membawa sapi tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dan Erfan untuk mempermudah perbuatannya dengan cara memotong tali sapi menggunakan sabit yang berada di kandang sapi, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 1, 3, 4 dan 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (Satu) ekor sapi jantan jenis limosine warna merah bata., 1 (Satu) buah tali rafia warna merah selengkapnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-1, 3,4 dan ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Marhendi secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marhendi selama 10 (sepuluh) Bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) ekor sapi jantan jenis limosine warna merah bata.

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Asir

- 1 (Satu) buah tali rafia warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Prasetyo Budi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Prasetyo Budi, SH.